

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 195 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN HARITSA UNSU, SP SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RAHA II KECAMATAN KATOBU PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Raha II Nomor 04/RII/2023 tentang Pemberhentian Haritsa Unsu, SP sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Raha II Nomor 04/RII/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian HARITSA UNSU, SP sebagai Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2023.